

TRADISI PRIMBON PERJODOHAN AKSARA JAWA HONOCOROKO DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

M. Burhanuddin Ubaidillah, Nala Rochmatiq Azza, Binti Muarrifatul Munisyah

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : burhanudinubaidillah24@gmail.com

Abstract: *Primbon* matchmaking constitutes a form of local wisdom that is still employed to determine the auspiciousness or inauspiciousness of marriage. In Javanese tradition, a life partner is regarded as part of the realm of mystery. It is believed that God conceals three matters: destiny (*pesthi*), one's spouse (*jodoh*), and divine inspiration (*wahyu*). To attain insight into these matters, individuals traditionally undertake *tirakat* (spiritual discipline) through *petung* calculations based on the Javanese script *Hanacaraka*, which embodies philosophical meanings and mystical values derived from the sequence of letters and numerical symbolism. This tradition developed during the Majapahit era and was later reorganized during the period of Islamic rule in Java. This article focuses on the tradition of *Primbon* matchmaking based on the Javanese script *Hanacaraka* from the perspective of Islamic law. The discussion begins with an examination of the conception of the Javanese script *Hanacaraka*, followed by its philosophical significance in the journey of life and marital relations, the calculation patterns of *Hanacaraka* for prospective married couples, and the forms of spiritual adjustment employed when the *Hanacaraka* calculations are deemed incompatible. Through this analysis, the study seeks to reveal the essential nature of the *Primbon* matchmaking tradition of the Javanese script *Hanacaraka* within the framework of Islamic legal perspectives.

Keywords: *Primbon*; Javanese script; *Hanacaraka*; Islamic law; 'urf.

Abstrak: Primbon perjodohan merupakan kearifan lokal yang masih digunakan dalam penentuan baik buruknya pernikahan. Dalam tradisi Jawa, jodoh termasuk misteri. Tuhan merahasiakan tiga hal: *pesthi, jodoh, wahyu*. Untuk meraih tiga hal ini, sekurang-kurangnya melalui tirakat *petung* berdasarkan Aksara Jawa Hanacaraka yang mempunyai filosofi dan makna mistis dari rangkaian huruf dan angka hasil perkembangan budaya masa kerajaan Majapahit kemudian ditata ulang Ketika kerajaan Islam menguasai pulau Jawa. Atikel ini difokuskan pada Tradisi Primbon Perjodohan Aksara Jawa Honocoroko Dalam Prespektif Hukum Islam. Diawali dengan kajian Konsepsi Aksara Jawa Hanacaraka, Filosofi Hanacaraka dalam Perjalanan Hidup & Rumah Tangga, Pola Perhitungan Hanacaraka Bagi Pasangan yang akan Menikah, Rekayasa Spiritual dari Hitungan Hanacaraka yang Tidak Cocok, sehingga bisa diketahui hakikat seputar Tradisi Primbon Perjodohan Aksara Jawa Honocoroko Dalam Prespektif Hukum Islam.

Keywords: *Primbon, Aksara Jawa, Hanacaraka, Hukum Islam, 'Urf.*

Pendahuluan

Baik dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi, tidak ada dalil khusus yang menyebutkan ramalan baik dan buruknya perjodohan dalam pernikahan. Dalam Islam, yang ada berkaitan dengan bulan atau waktu terbaik saat melaksanakan pernikahan sebagaimana disebutkan dalam hadits Sayyidah Aisyah. Hal ini diamini oleh Menurut Muhyiddin Syaraf al-Nawawi, para ulama, khususnya kalangan madzhab Syafi'i atas kesunahan hal tersebut.¹

Menurut Muhyiddin Syaraf al-Nawawi, hadits ini mengandung anjuran untuk menikah, menikah, atau berhubungan suami-istri pada bulan Syawal. Lebih lanjut, Muhyiddin Syaraf al-Nawawi menyatakan bahwa perkataan Sayyidah Aisyah di atas ditujukan untuk menyangkal kemakruhan menikah, menikah, atau berhubungan suami-istri di bulan Syawal yang menjadi praktik pada masa jahiliyah dan menguasai pikiran sebagian orang awam pada saat itu sebagai bulan pembawa kesialan.²

¹ Meraj, M. A. The Importance Of Marriage In Islam. *International Journal Of Research Granthaalayah*, (2016). 6, 1.

² Muhyiddin Syaraf al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarhu Shahihi Muslim bin al-Hajjaj*, Beirut-Daru Ihya'it Turats Al-'Arabi, cet ke-2, 1392 H, Vol. IX, 209.

Begitu juga pada bulan yang lain adalah sama, sehingga jika ada alasan untuk menikah pada bulan di luar bulan Syawal, laksanakanlah pernikahan tersebut. Bulan lain yang juga dianjurkan untuk menikah adalah bulan Shafar dengan dasar riwayat al-Zuhri yang menyatakan bahwa Rasulullah menikahkan putrinya Sayyidah Fathimah dengan Ali bin Abi Thalib pada bulan tersebut.³ Berkaitan dengan hari, akad nikah sebaiknya dilaksanakan pada hari jumat, karena lebih istimewa dibandingkan hari lainnya, pada awal hari berdasarkan hadis: *“Ya Allah berkahilah umatku dipagi harinya.”*⁴

Perkawinan adat di Jawa merupakan contoh sinkretisme yang dipengaruhi oleh tradisi Islam dan Hindu. Sesajen, perhitungan, pantangan, dan mitos masih tertanam dalam adat Jawa hingga saat ini.⁵ Perkawinan adat di Jawa sudah menjadi fenomena yang sudah berlangsung lama. Tradisi pernikahan Jawa berfungsi sebagai pengulangan dan secara otomatis memvalidasi struktur adat sebelumnya.⁶ Prosesi perkawinan masyarakat Jawa tidak hanya mengacu pada ketentuan agama, tetapi budaya yang berkembang di masyarakat itu sendiri.⁷

Pengaturan perkawinan didasarkan pada factor tertentu yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau adat istiadat yang dipercaya dan diterapkan di masyarakat. Pertimbangan khusus yang dilakukan oleh seseorang yang hendak menikah ketika memilih pasangan juga harus ditimbang dengan baik, sebab *bibit*, *bobot*, dan *bebet* akan berimplikasi pada saat membangun hubungan rumah tangga.⁸ Upacara pernikahan adat Jawa

³ Abdul Hamid al-Syirwani, *Hasyiyatus Syirwani*, Mesir-Maktbah Mushtafa Muhammad, tanpa tahun, Vol. VII, 189-190.

⁴ Robaj, A. *Marriage According to the Islamic Law (Sharia) and the Secular Law*, (Perspectives of Law And Public Administration). (2021). 10(2), 23.

⁵ Yuni Kartika. *Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*. UIN Raden Intan Lampung. (2020).

⁶ Roibin. Dialektika Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum, Malang. *Jurnal: El Harakah*, (2013). 15(1), 36.

⁷ Idham, Liky Faizal, A. Q. dan H. *The Marriage Practices of Indigenous Peoples of Lampung Sebatin From the Perspective of Islamic Family Law in Indonesia*. *Smart: Journal Of Sharia, Tradition, And Modernity*, (2021). 1(1), 12.

⁸ Yuni Kartika. *Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*. UIN Raden Intan Lampung. (2020).

juga dikenal sangat khas, misalnya dalam upacara temu manten, biasanya dilakukan di rumah mempelai wanita dan dilakukan setelah akad nikah.⁹

Dalam kebanyakan kasus, pantangan atau larangan pernikahan menjadi landasan bagi orang tua untuk memutuskan atau memilih pasangan bagi anaknya.¹⁰ Orang tua menegakkan tabu atau larangan ini karena telah berkembang menjadi norma masyarakat dalam budaya Jawa. Jika seseorang tidak melakukan hal tersebut, tentu akan menghadapi dampak sosial dalam hidup, seperti diolok-olok atau menjadi sasaran gosip di lingkungan masyarakat.¹¹

Artikel ini difokuskan pada Tradisi Perjodohan Berdasarkan Weton Dan Pasaran Dalam Prespektif Maqhasid Al-Syar'iyah. Diawali dengan Konsepsi Weton dan Pasaran, Tradisi Perjodohan Berdasarkan Weton dan Pasaran, Pola Perhitungan Weton Bagi Pasangan yang akan Menikah, Penyelesaian dari Penghasilan Weton yang Tidak Cocok, sehingga bisa diketahui hakikat Perjodohan Berdasarkan Weton Dan Pasaran Dalam Prespektif Maqhasid Al-Syar'iyah.

Pembahasan

Konsepsi Aksara Jawa Hanacaraka

Hanacaraka (baca: honocoroko) merupakan aksara yang digunakan oleh penutur Jawa. Hanacaraka dalam aksara Jawa memiliki kesamaan dengan aksara Sunda dan Bali. Hanacaraka dan Carakan merupakan salah satu aksara tradisional Nusantara yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa seperti bahasa Sunda dan bahasa Sasak, namun tulisan ini berkerabat dekat dengan aksara Bali.

Carakan digunakan penulis dalam lingkungan keraton kerajaan Surakarta dan Yogyakarta untuk menulis naskah berbagai subjek, seperti

⁹ Putra, M. P. W. *Persepsi Masyarakat Jawa Mengenai Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Petung Weton Desa Tuwiri Kulon Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban*. Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2020.

¹⁰ Kholik, K. *Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam*. *Jurnal USRATUNA*, (2018). 1(2), 1-26.

¹¹ Yuni Kartika. *Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*. UIN Raden Intan Lampung. 2020.

cerita-cerita (*serat*), catatan sejarah (*babad*), tembang kuno (*kakawin*), atau ramalan (*primbon*). Subjek yang populer akan berkali-kali ditulis ulang. Naskah umum dihias dengan tanda baca, pigura halaman (*wadana*) yang rumit dan kaya warna.











Aksara jawa Hanacaraka adalah rangkaian huruf dan angka yang digunakan masyarakat pada zaman dahulu untuk berkomunikasi. Rangkaian abjad ini sekarang sulit ditemui kecuali di kitab, lontar, atau potongan naskah kuno. Jenis-jenis aksara jawa yang masih dikenal hingga saat ini merupakan hasil perkembangan pada masa kerajaan Majapahit. Aksaranya di tata ulang Ketika kerajaan Islam menguasai pulau jawa.

Aksara jawa Hanacaraka merupakan hasil budaya tulis dari suku bangsa jawa. Sejak tahun 700 M, bangsa jawa sudah mengenal tradisi tulis menulis. Aksara jawa terdiri dari dua puluh aksara yang disebut aksara nglegena atau carakan yang urutan hurufnya berbunyi *ha, na, ca, ra, ka*, dan seterusnya. Setiap aksara mempunyai pasangan, yaitu aksara yang berfungsi menghubungkan suatu suku kata atau ditutup dengan suku kata berikutnya, kecuali suku kata yang ditutup dengan *wignyan, layer*, dan *cecak*.¹²



Gambar Hanacaraka aksara Jawa

¹² <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6846628/aksara-jawa-definisi-lengkap-jenis-dan-contohnya/amp>

BUANA		AKSARA SANG SAKA KERTA	ALPHABET	MAKNA AKSARA
BUANA NYUNCUNG 			Na Ny Tja/Ca Ra Ka	Hirup Semou Celaya Sinar Tanaga
BUANA PANCA TENGAH 			Da Ta Sa Wa La Pa Dja/Ja	Wogud Gerak Tanggal Selaput Tanggal Alam Jadi Alam Tempat Wogud Horup
BUANA LARANG  			Yu Nja/Nya Ma Ga Ba Nga	Hurup Seunca Hurup Alam Mahluk Kawasa Panyalae Semou Kawasa

Gambar Hanacaraka Sang Saka-Kerta

Hanacaraka menggambarkan sosok Ajisaka yang kuat dan perkasa, tenang namun dapat menghanyutkan. Pada dasarnya kelahiran *ha-na-ca-ra-ka* dibagi menjadi dua konsepsi. *Pertama*, berdasarkan pandang pada pemikiran tradisional, dari cerita mulut ke mulut sehingga disebut konsepsi secara tradisional. *Kedua*, konsepsi ilmiah, yang berdasar pandang pada pemikiran ilmiah.

Singkat cerita, Ajisaka mendengar kedua abadinya tewas. Ajisaka menyesali apa yang telah dilakukannya. Untuk mengenang kedua abadinya tewas, ia melantunkan pantun Hanacaraka yang penuh makna:

Ha Na Ca Ra Ka
 Ada sebuah kisah
Da Ta Sa Wa La
 Terjadi sebuah pertarungan
Pa Dha Ja Ya Nya
 Mereka sama-sama sakti
Ma Ga Ba Tha Nga
 Dan akhirnya semuanya mati

Honocoroko merupakan intisari dari nilai-nilai pancasila, yang pada pemerintahan orde baru, dilakukan penguatan nilai-nilai pancasila yang

dikenal dengan Eka Prasetya Pancakarsa. Konsep dasar kepercayaan jawa atau javanisme adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakekatnya adalah satu kesatuan hidup.

Filosofi Hanacaraka dalam Perjalanan Hidup & Rumah Tangga

Banyak filosofi dalam Hanacaraka yang disimbolkan dengan aksara jawa. Aksara Hanacaraka sejatinya untuk media menulis orang jawa, namun digunakan sebagai simbol berbagai pengetahuan. Setiap huruf dalam aksra jawa mengandung arti makna yang berbeda dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yang merupakan pengembangan dari huruf palawa.

Honocoroko merupakan intisari dari nilai-nilai pancasila, yang pada pemerintahan orde baru, dilakukan penguatan nilai-nilai pancasila yang dikenal dengan Eka Prasetya Pancakarsa. Konsep dasar kepercayaan jawa atau javanisme adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakekatnya adalah satu kesatuan hidup.

Dalam konsep ketuhanan, konsep *Sangkan Paraning Dumadi* dalam filsafat jawa, yakni segala sesuatu memiliki asal-usul dan tujuan yang harus dijalani dengan kebijaksanaan. Filosofi Hanacaraka dipaparkan sebagai berikut:

1. **Ha**, "*Hana hurip wening suci*" (Adanya kehidupan adalah kehendak dari yang Maha Suci)
2. **Na**, "*Nur candra, gaib candra, warsitaning candra*" (Pengharapan manusia hanya selalu kepada sinar Ilahi)
3. **Ca**, "*Cipta wening, cipta mandulu, cipta dadi*" (Arah dan tujuan pada Yang Maha Tunggal)
4. **Ra**, "*Rasaingsun handulusih*" (Rasa cinta sejati muncul dari cinta kasih nurani)
5. **Ka**, "*Karsaningsun memayu hayuning bawana*" (Hasrat diarahkan untuk kesejahteraan alam)
6. **Da**, "*Dumadining dzat kang tanpa winangenan*" (Menerima hidup apa adanya/ikhlas)
7. **Ta**, "*Tatas, tutus, titis, titi, lan wibawa*" (Mendasar, totalitas, satu visi, ketelitian dalam memandang hidup)

8. **Sa**, "*Sifat ingsun handulu sifatullah*" (Mewujudkan sifat kasih sayang seperti kasih Tuhan)
9. **Wa**, "*Wujud hana tan kena kinira*" (Ilmu manusia hanya terbatas namun implikasinya bisa tanpa batas/tak terkira)
10. **La**, "*Lir handaya paseban jati*" (Mengalirkan hidup semata pada tuntunan Ilahi)
11. **Pa**, "*Papan kang tanpa kiblat*" (Hakekat Allah yang ada di segala arah)
12. **Dha**, "*Dhuwur wekasane endek wiwitane*" (Untuk bisa sampai di atas tentu dimulai dari dasar)
13. **Ja**, "*Jumbuhing kawula lan Gusti*" (Selalu berusaha menyatu memahami kehendak-Nya)
14. **Ya**, "*Yakin marang samubarang tumindak kang dumadi*" (Yakin atas titah/kodrat Ilahi)
15. **Nya**, "*Nyata tanpa mata, ngerti tanpa diwuruki*" (Memahami dengan benar kodrat kehidupan)
16. **Ma**, "*Madep mantep manambah mring Ilahi*" (Yakin/mantap dalam menyembah Ilahi)
17. **Ga**, "*Guru sejati sing muruki*" (Belajar pada guru nurani)
18. **Ba**, "*Bayu sejati kang andalani*" (Menyelaraskan diri pada gerak alam)
19. **Tha**, "*Tukul saka niat*" (Sesuatu harus dimulai dan tumbuh dari niatan)
20. **Nga**, "*Ngracut busananing manungso*" (Melepaskan egoisme pribadi manusia).¹³

Makna filosofi ketuhanan lain bisa dipaparkan sebagai berikut:

1. **Ha-Na-Ca-Ra-Ka** artinya adalah "utusan" yakni utusan hidup, berupa nafas yang berkewajiban menyatukan jiwa dengan jasad manusia. Hal ini menunjukkan adanya pencipta (Tuhan), ciptaan (manusia), dan tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia.
2. **Da-Ta-Sa-Wa-La** berarti manusia setelah diciptakan sampai dengan "data" atau saatnya dipanggil tidak boleh "sawala" atau mengelak.

¹³ Wisnu Purnomo, *Filosofi hanacaraka dalam kehidupan sehari-hari*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), 90-92

Dalam hidup ini manusia harus bersedia melaksanakan, menerima dan menjalankan kehendak Tuhan.

3. **Pa-Dha-Ja-Ya-Nya** menunjukkan menyatunya zat pemberi hidup (Ilahi) dengan yang diberi hidup (makhluk). Makna filosofisnya, setiap batin manusia pasti sesuai dengan apa yang diperbuatnya.
4. **Ma-Ga-Ba-Tha-Nga** berarti menerima segala yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Tuhan. Maksudnya manusia harus pasrah, sumarah pada garis kodrat, meskipun manusia diberi hak untuk mewiradat, berusaha untuk menanggulangnya.¹⁴

Dalam filosofi pernikahan, terungkap filosofi cerita dalam aksara Jawa. Di ceritakan bahwa '*honocoroko*' dengan '*hono*' yang berarti utusan, ada utusan, yang berarti Allah mengutus satu perempuan dan satu laki-laki. '*Dotosowolo*' memiliki cerita tentang bagaimana pria dan wanita saling dipertemukan dan tidak dapat menolak satu dengan yang lain. Lalu '*podojonyo*' mengatakan bahwa keduanya yakni laki-laki dan perempuan memiliki kekuatan yang sama. Dimana '*mogobotongo*' memiliki arti bahwa kedua laki-laki dan perempuan akan mati dan hanya meninggalkan batangnya, *botongo* atau batang atau bangkai.¹⁵

Di sisi lain, pernikahan dalam masyarakat Jawa, dianggap sebagai perjalanan bersama yang penuh dengan ujian dan tantangan. Nilai-nilai hanacaraka, seperti kejujuran, kesetiaan, kasih sayang dan tanggung jawab, menjadi landasan yang harus dijaga oleh suami istri.

Sebagai contoh huruf "HA" dalam hanacaraka melambangkan awal mula atau titik permulaan, yang menunjukkan bahwa pernikahan adalah awal dari perjalanan hidup yang baru. Huruf "NA" melambangkan kebersamaan dalam menghadapi rintangan. "CA" berarti kecermatan dan kejelian dalam memahami pasangan. "RA" menggambarkan tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan. Huruf-huruf berikutnya juga memiliki makna tersendiri,

¹⁴<https://www.berandanegeri.com/2024/02/7723/honocorokodalam-aksara-jawa-sebagai-filosofi-dan-konsep-ketuhanan-rorang-jawa.php>

¹⁵ Endraswara, Suwardi, *Agama Jawa*. (Yogyakarta: Narasi, 2018).

semuanya merupakan nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi kehidupan rumah tangga dalam adat jawa.¹⁶

Dalam pandangan masyarakat jawa, kesetiaan merupakan prinsip utama dalam pernikahan yang selaras dengan nilai hanacaraka. Kesetiaan ini juga tidak hanya ditujukan kepada pasangan tetapi juga keluarga besar dan komunitas. Konsep kesetiaan dalam hanacaraka tercermin dari kesetiaan hanaca rakara dalam menjalankan tugas mereka untuk menjaga kebenaran. Kesetiaan ini diterapkan dalam pernikahan sebagai bentuk komitmen pasangan untuk tetap bersama dalam keadaan suka maupun duka.

Selain kesetiaan, tanggung jawab juga menjadi nilai penting. Tanggung jawab dalam budaya jawa tidak hanya sebatas pada kebutuhan materi saja, akan tetapi juga dalam keharmonisan emosional dan spiritual. Pasangan suami istri diharapkan dapat saling mendukung, menjaga hubungan yang sehat, dan memberikan rasa aman satu sama lain. Filosofi hanacaraka dalam hal tanggung jawab ini tercermin dalam setiap aksara yang mengajarkan pentingnya menjalani kehidupan dengan integritas dan keikhlasan.¹⁷

Kasih sayang dalam pernikahan jawa lebih dari sekedar perasaan, tetapi juga sebuah kewajiban moral pasangan suami istri diharapkan untuk saling menyayangi dengan tulus, yang berarti mereka harus saling memahami, menghormati dan mendukung satu sama lain. Dalam *hanacaraka*, kasih sayang ini ditunjukkan melalui kesediaan untuk berkorban demi kebaikan Bersama, sebagaimana dicontohkan dalam kisah hanaca rakara. Pengorbanan dalam pernikahan juga menjadi symbol dari kesiapan untuk menghadapi berbagai rintangan dan cobaan bersama. Kasih sayang dalam konteks ini berarti kemampuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan pasangan tanpa mengesampingkan keharmonisan rumah tangga.¹⁸

Pola Perhitungan Hanacaraka Bagi Pasangan yang akan Menikah

¹⁶ Bambang Raharjo, *Nilai-Nilai Luhur Dalam Hanacaraka*, (Yogyakarta: Lembaga Kebudayaan Nasional, 2005), 78-80.

¹⁷ Dwi Santoso, *pernikahan dan adat jawa*, (Surakarta: Bumi Aksara, 2006), 54-55.

¹⁸ Ratna Indriani, *filosofi kehidupan masyarakat jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 44-46

Pada umumnya masyarakat Jawa telah menentukan syarat atau aturan tentang perkawinan. Di antara syarat yang dijadikan pedoman perkawinan di Jawa (kelompok masyarakat tertentu), yaitu menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara Jawa untuk menentukan kecocokan dalam hal apapun untuk bekal dalam menempuh kehidupan berumah tangga. Penentuan penghitungan nama calon pasangan pengantin yang dipercayai masyarakat, dalam hal ini lebih cenderung menganalisa bagaimana rezeki kedua calon mempelai pengantin (dalam bentuk apapun) dalam berumah tangga nantinya baik atau buruk ditentukan dengan metodologi perhitungan sesuai adat yang berlaku.

Konsep perhitungan nama menggunakan aksara Jawa dapat menentukan rezeki seseorang terutama kedua calon mempelai dengan perhitungan yang telah di tentukan dan diwariskan secara turun menurun. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

HA 1	NA 2	CA 3	RA 4	KA 5
DA 6	TA 7	SA 8	WA 9	LA 10
PA 11	DHA 12	JA 13	YA 14	NYA 15
MA 16	GA 17	BA 18	THA 19	NGA 20

Angka-angka yang terdapat dalam tabel huruf aksara Jawa merupakan ketetapan yang telah ada sejak zaman dahulu. Dijelaskan bahwa ilmu hitungan tersebut dipelajari dan wariskan secara turun temurun. Kaidah keilmuan ini bagi masyarakat tertentu bukanlah hal yang mistis dan ghaib, melainkan sebuah metodologi yang harus ditempuh untuk mengetahui permasalahan. Sama halnya dengan ilmu eksak atau ilmu pasti.

Adapun cara menghitung nama calon pasangan pengantin yaitu dengan menentukan nama masing-masing calon mempelai, lalu menghitungnya sesuai ejaan aksara jawa: HA (1), NA (2), CA (3), RA (4), KA (5) dan seterusnya seperti kaidah pada tabel diatas, dan menjumlahkan nilai yang tertera dibawah ejaan aksara Jawa: (1) nama sendiri, (2) Nama dari calon pasangan yang di inginkan. Setelah ditemukan hasil nilai dari keduanya berapa, Dari

situlah baru dapat di analisa nasib atau rezeki yang akan di hadapi oleh kedua calon mempelai ketika menjalani kehidupan rumah tangga.

Adapun ketentuan hasil dari penjumlahan nama kedua calon mempelai adalah: (1) *Cucuk*: yang berarti giat dalam mencari rezeki, dan cukup untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. (2) *Waduk*: seperti yang kita ketahui waduk adalah kata untuk menyebutkan tempat sumber air, lebih tepatnya penyimpanan air dengan jumlah banyak. Artinya, jika mempelai dalam hitungannya bertemu angka dua (2) yaitu *waduk*, maka sumber rezekinya dia selalu mengalir dan selalu ada bahkan dalam hitungan banyak dan bekerja yang sedikit. (3) *Ceker*: diambil dari kata bahasa jawa sebagai penyebutan kaki ayam. Seperti yang kita ketahui bahwa ayam mempunyai perilaku menceker tanah dengan terus menerus. Artinya, jika kedua calon mendapatkan hitungan yang ketiga (3) maka, kehidupan mereka dalam mencari rezeki tidak selalu ada hasilnya, tidak bisa menabung dan sebagainya.

Disisi lain ada satu nama yang dikhususkan dalam perhitungan tersebut yaitu AHMAD. Meskipun secara perhitungan kata A di ambil dari aksara HA (1), ini tidak berlaku untuk nama yang berawalan A, I, U, E, O, (huruf vokal), seperti Andi, Aziz, Erna, Edo, dan seterusnya. Juga untuk ketentuan huruf yang tidak ada huruf vokalnya, dan huruf terakhir dari sebuah nama itu tidak ada hitungannya.

Untuk nama Ahmad cara menghitungnya berarti A (1) yang diambil dari aksara HA, untuk huruf H tidak dihitung karenan tidak mempunyai huruf vokal, MA (16) dan huruf D juga tidak dihitung karenan tidak mempunyai huruf vokal atau huruf mati. Maka jika dijumlahkan $1+16=17$. Sedangkan untuk nama yang berawalan huruf vocal lain seperti EDO maka cara menghitungnya, yaitu E tidak dihitung dan Do (6) dari aksara Da. Maka jumlah nama dari EDO adalah 6. Untuk nama yang huruf terakhirnya tidak mempunyai huruf vokal atau biasa disebut dengan huruf mati seperti contoh nama REHAN, yaitu untuk cara menghitungnya Re (4) dari aksara Re, Ha (1) dan untuk huruf terakhir N tidak dihitung. Maka jumlah dari nama REHAN adalah $4+1=5$.

Sebagai contoh nama calon pasangan mempelainya adalah Sholah dan Siti. Dihitung dari calon mempelai laki- laki terlebih dahulu yaitu Sholah.

Terdiri dari dua suku kata, yaitu Sho mempunyai nilai 1 dari aksara Ha, dan S nya tidak dihitung karena huruf mati atau tidak berpasangan, dan Lah 10 dari aksara La huruf H nya juga tidak dihitung, maka hasilnya adalah 11. Kemudian menghitung nama calon mempelai wanita yaitu Siti. Terdiri dari dua suku kata, Si mempunyai nilai 8 dari aksara Sa dan Ti mempunyai nilai 7 dari aksara Ta, maka hasilnya adalah 15. Barulah di jumlahkan hasil nilai dari keduanya yaitu $11+15 = 26$. Per-sepuluh dari 26 adalah 20 dibagi 10 hasilnya 2. Untuk pedoman per sepuluh adalah angka bulatan dari jumlah yang sudah ditemukan. Angka tersisa dijumlahkan setelah mengetahui hasil persepuluh dari bulatan tersebut. Seperti contoh diatas hasilnya adalah 2, tinggal menambahkan angka sisa, jadinya $2+6= 8$. Hasil inilah awal dari perhitungan nasib calon kedua mempelai. Sistem perhitungannya adalah rotasi, diawali dari 1 *cucuk*, 2 *waduk*, 3 *ceker*, sampai selesai hitungan ke delapan (8) jatuh diketentuan 1 *cucuk*, 2 *waduk* atau terakhir jatuh pada ketentuan 3, yaitu *ceker*. Maka, hasil hitungan kedua pasangan tersebut jatuh pada ketentuan kedua, yaitu *waduk*.¹⁹

Rekayasa Spiritual dari Hitungan Hanacaraka yang Tidak Cocok

Pada hakikatnya, penerapan “rekayasa spiritual” untuk mengatasi hasil perjodohan berdasarkan hitungan Hanacaraka atau weton yang dianggap tidak cocok adalah upaya untuk menyeimbangkan dan menetralisasi energi negatif yang dipercaya bisa timbul dari ketidakcocokan. Daripada menyerah pada ramalan, rekayasa spiritual berfokus pada tindakan konkret dan upaya batin untuk memperbaiki kondisi dan nasib.

Di antara pendekatan rekayasa spiritual yang sering dilakukan adalah: *Pertama*, Perbanyak doa dan ibadah. Bagi yang beragama, memperbanyak doa, salat, puasa, dan ibadah lainnya menjadi cara utama untuk memohon takdir terbaik kepada Tuhan. Keyakinan bahwa takdir bisa diubah dengan doa yang

¹⁹ Siti liyana, *tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara jawa dalam perspektif 'urf, (studi pada masyarakat desa sumber kecamatan kradenan kabupaten Blora)* Skripsi, (Semarang: Fakultas Syari'ah dan hukum universitas islam negeri walisongo) 2022.

tulus menjadi pegangan utama dalam menghadapi hitungan yang tidak menguntungkan.

Kedua, Melakukan ruwatan atau selamatan. Dalam tradisi Jawa, jika hasil hitungan perjodohan buruk seperti jatuh pada hitungan *Pegat* atau *Sujan*, pasangan bisa melaksanakan ruwatan atau selamatan. Ini dilakukan sebagai ritual untuk membuang kesialan dan membersihkan energi negatif. Tujuannya adalah untuk memohon keselamatan dan kelancaran hidup berumah tangga.

Ketiga, Memilih hari baik untuk pernikahan. Jika weton pasangan tidak cocok, langkah rekayasa yang bisa ditempuh adalah dengan memilih hari pernikahan yang paling baik. Hari yang dipilih harus memiliki neptu atau jumlah weton yang bisa menetralkan ketidakcocokan yang ada. Perhitungan hari baik ini biasanya dilakukan oleh orang yang lebih ahli dalam primbon atau tradisi Jawa.

Keempat, Meningkatkan kualitas diri dan hubungan. Rekayasa spiritual yang paling mendasar adalah dengan meningkatkan kualitas diri dan hubungan. Kualitas Meningkatkan diri difokuskan pada: 1. Perbaiki akhlak: Perbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga pasangan bisa menjadi "cerminan" yang baik satu sama lain. 2. Perkuat komunikasi: Ketidakcocokan dalam primbon seringkali melambangkan tantangan dalam hubungan. Dengan komunikasi yang baik dan saling pengertian, masalah bisa dihadapi bersama. 3. Perkuat mental dan spiritual: Pasangan perlu mempersiapkan mental dan spiritual yang kuat untuk menghadapi setiap tantangan yang mungkin datang dalam pernikahan. 4. Perbanyak sedekah: Berbagi rezeki dengan orang lain dipercaya dapat menolak bala atau kesialan. Sedekah juga menjadi salah satu cara untuk membersihkan diri dan memohon keberkahan.

Kelima, Membangun keyakinan yang kuat. Hasil perhitungan hanyalah sebuah prediksi. Lebih penting dari itu adalah keyakinan yang kuat antara kedua pasangan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan saling percaya dan berkomitmen, hitungan yang tidak cocok bisa menjadi tidak relevan lagi. Penting untuk diingat, bahwa yang utama adalah Fokus pada solusi, bukan masalah, Primbon hanya sebagai pengingat, bukan takdir mutlak, dan Utamakan ikhtiar dan tawakal diiringi dengan penyerahan diri

sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga apa pun hasilnya bisa diterima dengan lapang dada.

Tradisi Primbon Perjodohan Aksara Jawa Honocoroko Dalam Prespektif Hukum Islam

Islam telah mengatur mengenai kehidupan bermasyarakat baik dalam *Qur`an*, *Hadist*, *Ijma*, maupun *qiyas*. Jika dalam suatu hukum tidak terdapat dalam sumber hukum tersebut, para ulama menggali hukum melalui *istinbat* salah satunya adalah *`urf*.²⁰

Sebagai sumber hukum Islam, *'urf* ikut berperan serta dalam memberikan keputusan hukum atas suatu kasus. *'Urf* mempunyai relasi yang kuat dengan *masalah*. karena *masalah* menjadi faktor-faktor yang ikut menentukan validitas *'urf* ketika tidak ada *nass* yang menjelaskan tentang hukum suatu kasus yang diambil dari *'urf*. Menurut Abdul Wahab Kholaf, *al-'urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka dari perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Dalam ajaran islam adat istiadat dikenal dengan *Urf*, atau dengan kaidah *al adatul muhakkamah*.²¹

Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung *ajeg* (konstan) di tengah masyarakat.²² Melihat dari beberapa kejelasan diatas, maka dihubungkan dengan teori *masalah* tujuan diadakan perhitungan nama calon penagantin berdasarkan aksara jawa (*hanacaraka*) tersebut adalah sebagai bentuk penghindaran terhadap hal-hal yang akan membahayakan keluarga dan jiwa manusia itu sendiri. Adanya praktik tersebut sebagai bentuk kehati-hatian masyarakat sendiri dalam melangsungkan kehidupan di dunia, supaya

²⁰ Hakam Efendi, Dkk, Tradisi Perhitungan Weton Untuk Menentukan Hari Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, *Hukmatina Jurnal Ilmiah Keluarga Islam*, Volume 4 No.2 Tahun 2022.

²¹ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Fiqh Al-Qowa'idul Fiqhiyyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), 44.

²² Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 416.

mendapatkan keselamatan sebagaimana dari tujuan syariat sendiri, yang mana tujuannya adalah menjaga jiwa dan diri manusia.²³

Penutup

Dalam tradisi Jawa, jodoh termasuk misteri. Tuhan merahasiakan tiga hal: *pesthi, jodoh, wahyu*. Untuk meraih tiga hal ini, dalam tradisi Jawa harus melalui *petungan aksara Jawa Hanacaraka*. Menurut tradisi Orang Jawa, melalui tirakat ini bisa dianggap sejajar dengan salat *tahajud* dan *istikharah* dalam hal penentuan jodoh. Pernikahan berdasarkan *petungan aksara Jawa Hanacaraka* menekankan pentingnya nilai-nilai luhur seperti kesetiaan, tanggung jawab, kasih sayang, dan kebijaksanaan. *Hancaraka* mengajarkan pernikahan adalah perjalanan yang harus dijalani bersama dengan ketulusan dan kebijaksanaan.

Jika *petungan aksara Jawa Hanacaraka* dihubungkan dengan teori *masalah* dengan diadakan perhitungan nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara jawa (*hanacaraka*) maka sesuai dengan tujuan *maqasid syariah*. Tradisi tersebut merupakan kebiasaan yang dianggap baik/shahih bagi masyarakat jawa, sebagai wujud ikhtiar dan kehati-hatian dalam pernikahan. Dalam hukum islam adat istiadat dikenal dengan *Urf* atau kaidah *al adatul muhakkamah*. Artinya, kebiasaan atau adat istiadat bisa di jadikan patokan dalam sumber hukum selama tidak ada dalil syar'i yang mengatur sebelumnya dan tradisi tidak bertentangan dengan syariat agama.

Daftar Pustaka

Abdul Hamid al-Syirwani, *Hasyiyatus Syirwani*, Mesir-Maktabah Mushtafa Muhammad, tanpa tahun, Vol. VII, 189-190.

Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Fiqh Al-Qowa'idul Fiqhiyyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), 44.

²³ Liza Novia Anggraini, Perhitungan Weton Pra Perkawinan Adat Jawa Menurut Presepsi Masyarakat Perspektif Masalah mursalah, *Jurnal Sains Student Research*, Vol.2, No. 4 Agustus 2024.

- Afif, Ahmad, *Solusi Untuk Weton Yang Dianggap Tidak Cocok Dan Dilarang Menikah Menurut Primbon Jawa*, Jawa Timur: Khazanah, 2022.
- al-Nawawi, Muhyiddin Syaraf, *Al-Minhaj Syarhu Shahihi Muslim bin al-Hajjaj*, Beirut-Daru Ihya'it Turats Al-'Arabi, cet ke-2, 1392 H, Vol. IX, 209.
- Asaf A.A. Fyzee, *The Outlines of Muhammadan Law*, Idarah-I Adabiyat-I, Delhi, 1981, 19-20.
- Bambang Raharjo, *Nilai-Nilai Luhur Dalam Hanacaraka*, (Yogyakarta: Lembaga Kebudayaan Nasional, 2005), 78-80.
- Dwi Santoso, *pernikahan dan adat jawa*, (Surakarta: Bumi Aksara, 2006), 54-55.
- Endraswara, Suwardi, *Agama Jawa*. (Yogyakarta: Narasi, 2018).
- Hakam Efendi, Dkk, Tradisi Perhitugan Weton Untuk Menentukan Hari Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, *Hukmatina Jurnal Ilmiah Keluarga Islam*, Volume 4 No.2 Tahun 2022.
- Ibnu Syu'eb al-Buary, *Kumpulan Primbon Jawa Lengkap*, Toko Buku Mahkota, Surabaya, 1984, 3-4.
- Idham, Liky Faizal, A. Q. dan H. The Marriage Practices of Indigenous Peoples of Lampung Sebatin From the Perspective of Islamic Family Law in Indonesia. *Smart: Journal Of Sharia, Tradition, And Modernity*, (2021). 1(1), 12.
- Kholik, K. Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam. *Jurnal USRATUNA*, (2018). 1(2), 1-26.
- Liza Novia Anggraini, Perhitungan Weton Pra Perkawinan Adat Jawa Menurut Presepsi Masyarakat Perspektif Masalah mursalah, *Jurnal Sains Student Research*, Vol.2, No. 4 Agustus 2024.
- Meraj, M. A. The Importance Of Marriage In Islam. *International Journal Of Research Granthaalayah*, (2016). 6, 1.
- Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 416.
- Muhyiddin Syaraf al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarhu Shahihi Muslim bin al-Hajjaj*, Beirut-Daru Ihya'it Turats Al-'Arabi, cet ke-2, 1392 H, Vol. IX, 209.
- Purwadi dan Enis niken, *Upacara Pengantin Jawa*, Yogyakarta: Pani Pustaka, 2007, 149.

- Putra, M. P. W. *Persepsi Masyarakat Jawa Mengenai Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Petung Weton Desa Tuwiri Kulon Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban*. Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2020.
- Ratna Indriani, *filosofi kehidupan masyarakat jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 44-46
- Robaj, A. *Marriage According to the Islamic Law (Sharia) and the Secular Law*", (Perspectives of Law And Public Administration). (2021). 10(2), 23.
- Roibin. Dialektika Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum, Malang. *Jurnal: El Harakah*, (2013). 15(1), 36.
- Siti liyana, *tradisi menghitung nama calon pasangan pengantin berdasarkan aksara jawa dalam perspektif 'urf, (studi pada masyarakat desa sumber kecamatan kradenan kabupaten Blora)* Skripsi, (Semarang: Fakultas Syari'ah dan hukum universitas islam negeri walisongo) 2022.
- Soemodidjojo, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*, Ngayogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa, 2018, 17.
- Suwardi Endraswara, *Mistik Kejawaen: Sinkretisme, Simbolisme dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2018, 8.
- Umar bin Shâlih bin 'Umar, *Maqâshid Al-Syari'ah 'Inda al-Imâm al-Izz ibn 'Abd al-Salâm, Dâr al-Nafa'z al-Nashr wa al-Tauzi'*, Urdun, 2003, 98.
- Wisnu Purnomo, *Filosofi hanacaraka dalam kehidupan sehari-hari*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), 90-92
- Yuni Kartika. *Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*. UIN Raden Intan Lampung. (2020).
- Zainun Nafi'ah, Bagus Wahyu Setyawan, *Peran Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Tulungagung, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2022, 47.